



**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**



**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
MASA BAKTI 2020/2021**

ANGGARAN DASAR

HMJ TEKNIK INFORMATIKA

PEMBUKAAN

Setiap perguruan tinggi di Indonesia termasuk Universitas Pendidikan Ganesha mengemban misi untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dharma pendidikan dan pengajaran mengandung makna bahwa melalui pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha wajib menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, baik sebagai tenaga kependidikan maupun non-kependidikan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari perluasan mandat yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Ganesha, sehingga tidak lagi hanya mengelola aneka program studi yang terkait dengan kependidikan, tetapi juga aneka program studi non-kependidikan bahkan dalam jangka panjang diharapkan Universitas Pendidikan Ganesha dapat berkembang menjadi suatu universitas yang setara dengan universitas lainnya, paling tidak pada lingkungan universitas di Indonesia. Dharma penelitian mengandung makna bahwa Universitas Pendidikan Ganesha wajib mengembangkan berbagai jenis penelitian, baik untuk menunjang dharma pendidikan dan pengajaran maupun untuk kemajuan ilmu dan teknologi. Sementara itu, dharma pengabdian kepada masyarakat mengandung makna bahwa Universitas Pendidikan Ganesha wajib mengaplikasikan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat

Pencapaian misi itu mutlak memerlukan masukan finansial, material, informasi, dan kerja sama dengan pihak-pihak lain. Masukan finansial sangat penting, mengingat bahwa dalam sistem ekonomi pasar maupun sistem ekonomi global, perolehan masukan material maupun informasi acap kali tidak terlepas dari sumber daya finansial. Sumber finansial bagi Universitas Pendidikan Ganesha sangat terbatas. Di pihak lain, fluktuasi perekonomian, begitu pula dinamika ilmu dan teknologi begitu pesat, sehingga mengharuskan Universitas Pendidikan Ganesha untuk terus mengadaptasikan dirinya agar tidak ketinggalan. Dalam kenyataannya, adaptasi ini sering mengalami kendala, terutama bersumber pada keterbatasan sumber daya finansial yang sekaligus pula menimbulkan gangguan terhadap penyediaan masukan material ataupun informasi. Hal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap cita-cita ideal yang kita inginkan yakni, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, semakin jauh dari harapan. Untuk menanggulangi kendala inilah diperlukan kerjasama secara bersinergi antar berbagai pihak, terutama orang tua mahasiswa/mahasiswi dengan civitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha. Kerjasama ini harus dilembagakan dalam suatu wadah organisasi yang bercorak swadaya kolektif, agar apapun

yang dilakukan terencana dengan baik, taat asas, tepat guna, dan berkontinuitas. Dalam konteks inilah pembentukan Teknik Informatika yang bernaung pada lembaga Universitas Pendidikan Ganesha perlu dibentuk guna mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB I

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1

Organisasi mahasiswa ini bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) berkedudukan di:

Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)
Alamat	: Kampus Tengah Undiksha, Jalan Udayana nomor 11 Singaraja
Kelurahan	: Kaliuntu
Kecamatan	: Buleleng
Kabupaten	: Buleleng
Provinsi	: Bali

Pasal 2

HMJ TI sebagaimana dimaksud pada pasal (1) di atas, didirikan sejak tanggal, 8 April 2019.

BAB II

ASAS, DASAR, DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) HMJ TI berasaskan Pancasila.
- (2) HMJ TI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) HMJ TI bertujuan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan di jurusan dalam upaya ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika dan Fakultas Teknik dan Kejuruan (FTK) yang ada di dalam Universitas Pendidikan Ganesha.

BAB III

LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 4

(1) Lambang HMJ TI adalah



(2) Arti lambang

- a. Empat warna yang tersusun saling memagkul di dalam sebagai simbolis persatuan yang melambangkan setiap prodi
- b. Warna biru dongker sebagai lingkaran terluar yang menjadi kebanggaan dari FTK
- c. Dua lingkaran putih yang terdapat pada bagian luar sebagai simbolis yang mengartikan hubungan yang saling terkunci antara jurusan dan undiksha.
- d. Sekilas logo menyimpulkan 2 huruf yaitu T dan I (T = Teknik, I = Informatika)

Pasal 5

Bendera HMJ TI berwarna dasar putih dengan lambang HMJ TI yang berada di tengah.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

HMJ TI mempunyai tugas membantu penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Pendidikan Ganesha, memelihara, meningkatkan, dan mengembangkannya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, HMJ TI melakukan kegiatan:

- (1) Membahas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMJ TI.
- (2) Menyusun Program Kerja HMJ TI.
- (3) Membantu Pengelolaan dana atau sarana dan prasarana serta bantuan lain yang diperlukan oleh HMJ TI.
- (4) Memelihara hubungan dan/atau kerja sama antara semua jurusan yang ada di lingkungan Undiksha.

Pasal 8

HMJ TI mempunyai wewenang :

- (1) Mewakili Mahasiswa Teknik Informatika dalam kegiatan yang berkaitan dengan tugas HMJ TI baik di dalam lingkungan Teknik Informatika maupun di luar lingkungan Teknik Informatika.
- (2) Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan civitas akademika Teknik Informatika dan Universitas Pendidikan Ganesha.
- (3) Menarik iuran/sumbangan dari Mahasiswa Teknik Informatika yang besarnya disesuaikan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna II pada Rapat Kerja HMJ TI Masa Bakti 2019/2020.
- (4) Mengadakan forum komunikasi dalam usaha meningkatkan kegiatan pendidikan dan usaha menanggulangi terjadinya faktor-faktor yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Jurusan Teknik Informatika.

Pasal 9

HMJ TI bertanggung jawab untuk :

- (1) Menyusun dan melaksanakan Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja Tahunan HMJ TI secara baik.
- (2) Mengumpulkan dana berupa iuran, sumbangan sukarela dan bantuan lainnya dari mahasiswa, fakultas, dan lembaga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan HMJ TI.
- (3) Menjalin hubungan dan kerja sama yang harmonis antara seluruh civitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha.
- (4) Memanfaatkan dana dan bantuan lainnya secara tepat sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- (5) Menyusun laporan pertanggungjawaban.

BAB V

PROGRAM KERJA

Pasal 10

HMJ TI dengan Program Kerja sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 meliputi :

- (1) Program Kerja Umum.
- (2) Program Kerja Bidang Pendidikan dan Penalaran.
- (3) Program Kerja Bidang Minat dan Bakat.
- (4) Program Kerja Bidang Kesejahteraan Mahasiswa.
- (5) Program Kerja Bidang Pengabdian Pada Masyarakat.
- (6) Program Kerja Bidang Teknologi.

BAB VI

ATRIBUT ANGGOTA

Pasal 11

- (1) Baju Jurusan TI terdapat :
 - a. Lambang TI di bagian dada kiri.
 - b. Tulisan “Teknik Informatika” di bagian belakang.
 - c. Tulisan “FTK UNDIKSHA” mengikuti poin b.
- (2) Jaket Jurusan TI adalah sebagai berikut :
 - a. Lambang TI di bagian dada kiri.
 - b. Tulisan “Teknik Informatika” di bagian belakang.
 - c. Tulisan “FTK UNDIKSHA” mengikuti poin b.
- (3) Pin HMJ TI berwarna dasar emas dengan lambang HMJ TI.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh Rapat Anggota.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar disahkan oleh Rapat Anggota.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

HMJ TI

Sebagai tindak lanjut Anggaran Dasar HMJ TI Universitas Pendidikan Ganesha, dengan ini kami susun Anggaran Rumah Tangga HMJ TI sebagai penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar HMJ TI Universitas Pendidikan Ganesha.

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota HMJ TI terdiri atas :

- (1) Anggota reguler yaitu Mahasiswa Teknik Informatika Reguler.
- (2) Anggota non-reguler yaitu Mahasiswa Teknik Informatika Alih Kredit.
- (3) Keanggotaan di HMJ akan hilang jika tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa aktif di Jurusan Teknik Informatika.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

Anggota HMJ TI yang tidak hadir dalam Rapat Anggota Paripurna dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam rapat tersebut.

Pasal 3

Anggota reguler dan anggota non-reguler HMJ TI mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak memilih, dan hak dipilih.

Pasal 4

- (1) Tiap anggota HMJ TI baik reguler maupun non-reguler berkewajiban :
 - a. Menjunjung tinggi asas, dasar dan tujuan HMJ TI.
 - b. Melaksanakan program kerja HMJ TI secara bersama-sama.
 - c. Mematuhi AD/ART HMJ TI.
 - d. Membayar iuran yang besarnya sesuai dengan keputusan rapat kerja HMJ TI.

- e. Menghadiri rapat anggota dan berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh HMJ TI.
- (2) Tiap anggota HMJ TI yang berhalangan hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diharap memberitahukan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Sekretaris kegiatan.
- (3) Tiap anggota HMJ TI turut serta secara aktif menjalankan segala keputusan yang sudah disepakati/ ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (4) Tiap anggota berkewajiban memelihara terwujudnya persatuan dan kesatuan antar sesama anggota HMJ TI.

Pasal 5

- (1) Anggota non-reguler sesuai dengan kewajiban dapat memberikan bantuan berupa dana maupun sarana dan prasarana, serta bantuan lain yang diperlukan untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan di Teknik Informatika serta terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Anggota non-reguler dari setiap angkatan, wajib memberikan sumbangsih kegiatan yang secara keseluruhan ditangani oleh anggota non-reguler tersebut, sebagai peran serta aktif sebagai anggota HMJ TI.

Pasal 6

- (1) Segala keputusan HMJ TI yang berkenaan dengan sarana, prasarana, dana dan tenaga mengacu pada usulan lembaga yang disampaikan oleh Dekan.
- (2) Sarana dan prasarana yang pengadaannya menggunakan dana lembaga selanjutnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh HMJ TI.

BAB III

RAPAT ANGGOTA

Pasal 7

- (1) Rapat HMJ TI terdiri atas :
 - a. Rapat Anggota Paripurna.
 - b. Rapat Anggota Terbatas.
 - c. Rapat Anggota Luar Biasa.

- (2) Rapat Anggota Paripurna diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa jabatan yang salah satunya adalah Rapat Kerja HMJ TI. Dihadiri keseluruhan anggota HMJ.
- (3) Rapat Anggota Terbatas diselenggarakan menurut keperluan yang dihadiri oleh fungsionaris kepengurusan dan/atau kepanitiaan HMJ.
- (4) Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan dalam hal mendesak yang dihadiri oleh pengurus inti kepengurusan dan/atau kepanitiaan serta didampingi oleh fungsionaris jurusan.

Pasal 8

- (1) Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah 1 orang dari jumlah peserta yang terdaftar.
- (2) Bila dalam Rapat Anggota jumlah anggota yang hadir tidak terdapat sebagaimana yang dimaksud ayat (1), rapat ditangguhkan selama 2 (dua) kali 30 menit.
- (3) Bila dalam waktu 2 (dua) kali 30 menit jumlah anggota belum tercapai, sesuai dengan yang dimaksud ayat (1) hasil rapat dianggap tidak sah.

Pasal 9

- (1) Semua anggota rapat berhak memberikan pendapat dan saran untuk pengambilan keputusan/ketetapan.
- (2) Cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hendaknya mengutamakan musyawarah/mufakat.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Ketua dan wakil ketua HMJ TI dipilih oleh seluruh Mahasiswa Teknik Informatika dalam pemilihan umum raya (pemira).
- (2) Apabila yang dimaksud pada ayat (1) di atas tidak terpenuhi maka ketua HMJ TI dapat dipilih melalui sidang umum suksesi HMJ TI.
- (3) Pengurus HMJ TI dipilih oleh Ketua dan Wakil Ketua terpilih melalui seleksi wawancara dan pertimbangan dari Ketu Jurusan Teknik Informatika.
- (4) Pengurus HMJ TI sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris I
 - d. Sekretaris II
 - e. Bendahara I
 - f. Bendahara II
 - g. Koordinator Prodi
 - h. Pengurus Lain yang membidangi bidang yang diprogramkan
- (5) Pengurus HMJ TI mewakili HMJ ke dalam/ ke luar serta bertanggungjawab kepada rapat anggota HMJ TI.
- (6) Masa jabatan pengurus HMJ TI adalah 1 (satu) tahun kepengurusan dan dapat dipilih kembali dengan syarat maksimal semester IV.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Iuran Mahasiswa Teknik Informatika terdiri dari iuran abadi dan iuran anggota HMJ TI.
- (2) Iuran abadi dibayarkan satu kali selama menjadi anggota HMJ TI sebesar Rp 90.000,00.
- (3) Pembayaran iuran abadi dilakukan serangkaian penerimaan Mahasiswa Baru.
- (4) Iuran Anggota HMJ TI dibayarkan satu kali dalam setiap semester sebesar Rp 50.000,00.
- (5) Pembayaran iuran Anggota HMJ TI dilakukan serangkaian pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS).

BAB VI

DANA, SARANA, DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Dana, sarana, dan prasarana HMJ TI diperoleh dari :
- a. Iuran dana abadi dan Iuran HMJ dari anggota HMJ TI.
 - b. Dana operasional dari fakultas.
 - c. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar HMJ TI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengurus HMJ TI mempertanggungjawabkan segala pengeluaran, penerimaan, pengelolaan, dan penggunaan dana HMJ selama 1 (satu) periode kepengurusan HMJ TI kepada seluruh anggota di dalam Rapat Anggota Paripurna, setelah diperiksa oleh Anggota Pengurus HMJ TI melalui laporan pertanggungjawaban yang diadakan pada rapat.

Pasal 13

- (1) Setiap melaksanakan kegiatan suksesi Pengurus HMJ baru, Pengurus HMJ lama harus mengadakan laporan pertanggungjawaban kepada anggota HMJ.
- (2) Hasil laporan pertanggungjawaban yang tersebut pada ayat 1 dilaporkan secara tertulis dan lisan kepada seluruh Anggota HMJ TI pada Rapat Anggota Paripurna.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan HMJ TI.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia (SDM) seperti pelatihan, workshop dan seminar.
- (3) Peningkatan mutu kinerja HMJ TI.

BAB VII RANCANG BANGUN BENDERA DAN PENGGUNAAN ATRIBUT

Pasal 15

- (1) Gambaran rancang bangun bendera Jurusan TI



(2) Gambaran rancangan umum Baju Jurusan TI




(3) Gambaran rancangan umum Jaket Jurusan TI



(4) Gambaran rancangan umum Pin Jurusan TI



(5) Gambaran rancangan maskot Jurusan TI



BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 16

Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dalam Rapat Anggota HMJ TI.